



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
Telp. (0435) 821277/Fax. 828281

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
SELAKU PENGELOLA BARANG
NOMOR 28 / 29 / I / 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan dan tertib administrasi penggunaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka perlu ditetapkan nilai barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk digunakan, dipelihara dan dirawat dengan sebaik-baiknya guna kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan status pengguna dengan Keputusan Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Selaku Pengelola Barang tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 72);
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/94/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 Persetujuan Pencatatan Aset dan Penetapan Status Pengguna BMD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa kendaraan roda empat (R4) yang diperoleh dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo untuk dimasukkan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo untuk dioptimalkan sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KETIGA : Apabila Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG,

TTD

Dr. Ir. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196208231993031001



Tembusan:

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
SELAKU PENGELOLA BARANG

NOMOR : 28 / 29 / I /2021

TANGGAL : 21 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO

NO	KODE BARANG	NOMOR REGISTER	JENIS ASET	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR POLISI	NILA PEROLEHAN	SKPD AWAL	SKPD TUJUAN
1	02.02.02.02.003	000001	Mini bus (penumpang 14 orang)	2015	MHMFE71P 9FK005589	4D34T- L57395	DM 7031 AZ	382,018,950.00	Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
Total Harga								382,018,950.00		

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG,

T T D

Dr. Ir. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196208231993031001